



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 503/421.9/052/DPM-PTSP/XI/2023

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PAUD ABA 19 MOASI
DESA MOASI KECAMATAN TOWEA
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berhubung Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Paud Aba 19 Moasi Di Desa Moasi Kecamatan Towea Kabupaten Muna Nomor 503/421.9/16/DPM-PTSP /X/2020 Tanggal 3 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas maka Taman Kanak-Kanak (TK) Paud Aba 19 Moasi Di Desa Moasi Kecamatan Towea Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 800/ Tanggal 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
 - 11. Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
 - 12. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/1/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
- : 2. Surat permohonan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Paud Aba 19 Moasi Nomor 424.1/16/TK/LKRM/2023 tanggal 12 November 2023.
3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Paud Aba 19 Moasi Nomor 422/27/MS/IX/2023 tanggal 20 September 2023 dari Desa Moasi mengetahui camat Towea.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Persetujuan /Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Paud Aba 19 Moasi Di Desa Moasi Kecamatan Towea Kabupaten Muna terhitung mulai **tanggal 17 November 2023 S.D 17 November 2025** .
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / Kelancaran berdirinya Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Paud Aba 19 Moasi Di Desa Moasi Kecamatan Towea menjadi tanggungjawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Keempat : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 17 NOVEMBER 2023

a.n. BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,


L.M. NASRUL KAEBA, SE
Pemimpin Utama Muda Gol.IV/c
NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga Pendidikan TK Paud Aba 19 Moasi Kabupaten Muna di Desa moasi;
7. Camat Towea di Towea;
8. PLS Pendidikan Kecamatan Towea di Kecamatan Towea;
9. Arsip.